

REKAPITULASI - DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - SEMESTER PERTAMA
2026

Kpt 17 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026

- ABSTRAK** : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Barat Semester Pertama Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Barat Semester Pertama Tahun 2026 yang dituangkan dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Juli 2026.
- Lamp.: 1 hlm.